BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : 011 /K.RI-07/KP.01.00/02/2020 Pasir Pengaraian, 07 Februari 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Kepada Yth:
Ketua Panwascam Se-Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 06 februari 2020, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia pengawas pemilu kelurahan/desa dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Diinstruksikan Kepada Panwascam Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang telah di tetapkan oleh Bawaslu RI, sebagaimana terlampir.
2. Melaporkan pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa secara periodik kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.
3. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fahrul Islami Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0215 /K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020;

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 6 Februari 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

A B H A N

LAMPIRAN SURAT KETUA BAWASLU

Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020

Tanggal: 6 Februari 2020

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

JUKNIS PEMBENTUKAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA PEMILIHAN 2020

BERSAMA RAKYAT
BERSAMA BAWASLU
AWASI TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

SAMPUL 1

DAFTAR ISI 2

TIMELINE 3

ISI **PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020** 4

I **Kewenangan Pembentukan** 4

II **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa** 4

III **Tatacara Pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa** 6

A. Pengumuman Pendaftaran 6

B. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran 8

C. Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan 8

D. Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Hasil Seleksi 8

E. Masukan dan Tanggapan Masyarakat 9

F. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih 9

G. Pelantikan Panwaslu Kelurahan /Desa 10

H. Pelaporan 10

I. Lain-Lain 11

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TIMELINE PEMBENTUKAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI (HARI)
1	Pengumuman pendaftaran	10-16 Feb	7
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas	16-22 Feb	7
3	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	16-22 Feb	7
4	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas	16-22 Feb	7
5	Pelaksanaan Tes Wawancara	16-22 Feb	7
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara	25-27 Feb	3
7	Perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
9	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
10	Pemeriksaan keabsahan dan legalitas pada masa perpanjangan	27 Feb-4 Maret	7
11	Pelaksanaan Tes Wawancara pada masa perpanjangan pendaftaran	27 Feb-4 Maret	7
12	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara pada perpanjangan pendaftaran	4-5 Maret	2
13	Tanggapan masyarakat dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat	6-10 Maret	5
14	Pengumunan Panwaslu Kelurahan /Desa Terpilih	12 Maret	1
15	Pelantikan	13-20 Maret	8

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KELURAHAN/DESA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

I. Kewenangan Pembentukan

A. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa

C. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien.

D. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam satu wilayah kecamatan.

E. Pembentukan dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pengumuman Pendaftaran
2. Pendaftaran
3. Pemeriksaan berkas pendaftaran
4. Wawancara
5. Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Hasil Seleksi
6. Masukan dan Tanggapan Masyarakat
7. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

F. Waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana jadwal pelaksanaan dalam petunjuk teknis ini

G. Masa jabatan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rentang waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan, disesuaikan dengan ketersediaan dukungan anggaran di setiap Kabupaten/Kota, terhitung sejak pelantikan dan pengambilan sumpah.

II. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

A. Tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa meliputi:
1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang meliputi:

a. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. pelaksanaan Kampanye;
c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
g. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.

2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

B. Dalam Pemilihan, Pengawas Kelurahan/Desa wajib:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

III. Tatacara Pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa

A. Pengumuman Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari
3. Pengumuman pendaftaran meliputi persyaratan pendaftaran, dokumen dan berkas pendaftaran serta waktu dan tempat pendaftaran
4. Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
   e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
   f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederarjat
   g. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
   h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   i. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
   j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   k. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
   m. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan

n. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain.

5. Pendaftaran dilakukan dengan cara peserta menyampaikan surat lamaran dan berkas pendaftaran secara langsung di kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

6. Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4 adalah sebagai berikut:

   a. Surat lamaran pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;

   b. Daftar Riwayat Hidup;

   c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;

   d. Pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

   e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;

   f. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah, termasuk Puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran;

   g. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain

   h. Surat pernyataan yang memuat:

      1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

      2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);

      3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

      4) Bersedia bekerja penuh waktu;

      5) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

      6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;

      7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota

B. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan menerima dan memeriksa berkas pendaftaran secara langsung pada hari yang sama
2. Panwaslu Kecamatan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran dengan menggunakan formulir tanda terima berkas pendaftaran
3. Panwaslu Kecamatan memberikan bukti tanda terima berkas pendaftaran kepada peserta
4. Bukti tanda terima sebagaimana di atas disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai syarat mengikuti tes wawancara
5. Terhadap berkas pendaftaran yang belum lengkap dikembalikan kepada peserta pada saat yang bersamaan dengan pendaftaran peserta dengan dicatatkan di dalam kolom keterangan **"tidak lengkap"**

C. Wawancara oleh Panwaslu Kecamatan

1. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi
2. Materi Wawancara meliputi :
   a. pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu / Pemilihan;
   b. Integritas meliputi keterlibatan sebagai calon peserta Pemilu/Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilu/Pemilihan;
   c. Komitmen kerja penuh waktu;
   d. Pengetahuan lokal;
3. Wawancara dilakukan minimal 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kecamatan;
4. Wawancara wajib didukung dengan;
   a. Formulir penilaian minimal dari 2 (dua) orang anggota
   b. Biodata peserta
   c. Notulensi
   d. Dokumen foto
   e. *Recording* visual dan/atau audiovisual
5. Dalam hal wawancara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena jumlah peserta, Panwaslu Kecamatan menyusun jadwal wawancara sesuai dengan kebutuhan

D. Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Hasil Seleksi

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil seleksi dalam rapat pleno;
2. Dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan dapat membuka kembali rekaman, audio visual, pada saat seleksi wawancara
3. Hasil rapat pleno dituangkan ke dalam berita acara
4. Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil seleksi dengan cara sebagai berikut:
   a. Terhadap Kelurahan/Desa yang telah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan, Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon Panwaslu Kelurahan /Desa hasil seleksi berdasarkan abjad:
   b. Dalam pengumuman sebagaimana angka 1 memuat paling sedikit daftar nama berdasarkan abjad dan himbauan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan serta tatacara menyampaikannya
   c. Terhadap Kelurahan/Desa yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan, Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan pendaftaran.
   d. Tata cara pengumuman perpanjangan pendaftaran, seleksi berkas dan wawancara sebagaimana huruf c bersifat mutatis mutandis

E. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. Panwaslu Kecamatan menerima masukan dan tanggapan masyarakat
2. Panwaslu Kecamatan menyampaikan daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan proses pengecekan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten /Kota.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat satu hari setelah daftar nama diterima
4. Panwaslu Kecamatan wajib melakukan klarifikasi terhadap peserta yang mendapatkan masukan dan tanggapan
5. Hasil klarifikasi dimasukkan dalam berita acara hasil klarifikasi
6. Panwaslu Kecamatan melakukan pembahasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dalam rapat pleno
7. Hasil pembahasan rapat pleno dituangkan dalam berita acara rapat pleno

F. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih:

1. Panwaslu kecamatan menetapkan calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih dalam rapat pleno, setelah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat

2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih untuk setiap Desa /Kelurahan, dan waktu dan tempat pelantikan
3. Pengumuman sebagaimana angka 2 (dua) dilakukan dengan cara menempelkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan di website bawaslu Kabupaten /Kota
4. Pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana angka 3 dilakukan dalam waktu tiga hari berturut-turut

G. Pelantikan Panwaslu Kelurahan /Desa

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih
2. Pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh rohaniawan sesuai agama yang bersangkutan
3. Hasil pelantikan dituangkan dalam berita acara pelantikan
4. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) memuat sebagai berikut:

   "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan"

H. Pelaporan

1. Koordinator Divisi SDM Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi

2. Laporan sebagaimana angka 1 (satu) dilakukan dengan mengisi *google sheet* sepanjang waktu pelaksanaan seleksi
3. *Google sheet* sebagaimana angka 2 (dua) disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

I. Lain-Lain

1. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, tidak tersedia peserta seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa maka Panwaslu Kecamatan dapat melakukan *talent hunting* dengan cara:
   a. Mengundang peserta seleksi dari Kelurahan/Desa terdekat yang melampaui jumlah kebutuhan untuk mengikuti seleksi
   b. Terhadap peserta sebagaimana angka 1) dilakukan wawancara terkait kesediaan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa di tempat yang telah ditentukan
   c. Panwaslu Kecamatan memperhatikan kondisi geografis
2. Dalam hal jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih belum memenuhi jumlah desa kelurahan, Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan terhadap anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih
3. Terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dapat terbentuk sampai dengan waktu pelantikan dilaksanakan, Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan susulan
4. Dalam hal ditemukan Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat sebelum pelaksanaan pelantikan, Panwaslu Kecamatan melakukan penggantian berdasarkan nomor urut
5. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pelantikan maka dilakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA TAHUN 2020

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor : .....

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan..... Kabupaten/Kota .....* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa.

A. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederarjat
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
14. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan ..... , dengan melampirkan:
    a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
    b. Pas foto warna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah;
    c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
    d. Daftar Riwayat Hidup;
    e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran
    f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
    g. Surat pernyataan:
        1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
        2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
        3) Tidak akan menjadi anggota partai politik slama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
        4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
        5) Bersedia bekerja penuh waktu;
        6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
8) Bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
j. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan ....., yang beralamat di Jl.....
k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
l. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 16-22 Februari 2020
m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

...../...../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

SURAT LAMARAN

SURAT LAMARAN

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Usia	:	.....
Pekerjaan / Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Email	:	.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa ..... berdasarkan Pengumuman Panwaslu Kecamatan ....., Nomor ....., tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA .....

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / perempuan *)
3.	Tempat Tgl. Lahir	:	.....
4.	Pekerjaan / Jabatan	:	.....
5.	Agama	:	.....
6.	Alamat	:	.....
7.	No. Telepon/WA	:	.....
8.	Email	:	.....
9.	Status Perkawinan	:	a. Belum /sudah/pernah kawin *)
		:	b. Nama istri/suami *) .....
			.....
10.	Riwayat Pendidikan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
11.	Pengalaman Pekerjaan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
12.	Pengalaman Kepemiluan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
13.	Pengalaman Organisasi	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....

e. Dst

14. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti)	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst
15. Karya tulis terkait dengan 16. kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti- bukti)	: :	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa .....

....., ..., 2020

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Usia	:	.....
Pekerjaan / Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Email	:	.....

Menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : ……,,……

Pada tanggal : ……

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.6.000

(……)

TANDA TERIMA

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA.....

Nomor Pendaftaran : .....

Nama Pendaftar : .....

Tempat & tgl Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	**Surat Pendaftaran**				
2	Daftar Riwayat Hidup				
3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
4	pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;				
5	Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;				
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas				
7	Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain				
8	**Surat pernyataan bermatrai 6000 yang memuat:**				

	a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agusutus 1945				
	b. Tidak pernah menjadi anggota partaipolitik*) atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);				
	c. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih				
	d. Bersedia bekerja penuh waktu				
	e. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan				
	f. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu				
	g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika				
	h. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.				

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk:

1) 1 rangkap untuk Panwaslu Kelurahan/Desa;
2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar.

PENDAFTAR	PANWASLU KECAMATAN
ttd	ttd
(.....)	(.....)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS

BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

KECAMATAN .....

Pada hari ....., tanggal ....., bertempat di ....., Panwaslu Kecamatan.... ....., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	MELAMAR UNTUK DESA/KELURAHAN MANA?	Tgl Daftar (Februari 2020)	Surat lamaran	LAMPIRAN										KETE-RANGAN	
						SURAT KETERANGAN									SURAT PERNYATAAN		
						Daftar Riwayat Hidup	Identitas (KTP)	Pas Foto 3 x 4 (2 lembar)	Fotokopi Ijazah	Surat keterangan sehat	Surat izin dari atasan langsung*	Surat keterangan dari pengurus parpol	Surat keterangan dari PN	Surat Izin dari atasan bagi yang memiliki provesi lain	Surat Pernyatan Bermaterai Rp.6.000,- (Surat-Surat Pernyataan)	Lengkap	Tdk Lengkap
					1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu kelurahan/Desa ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2020

PANWASLU KECAMATAN .....

1. ..... (.....)

2. ..... (.....)

3. ..... (.....)

4. ..... (.....)

5. ..... (.....)

Beri Tanda **V untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*** jumlah kolom tabel disesuaikan*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA
PANWASLU KELURAHAN/DESA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor .....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa yang lulus Seleksi Administrasi:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan /Desa
				(diisi nama desa yang di tuju)

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal ....., bulan ....., tahun ...., pukul....., bertempat di ..... .

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan di sekretariat Panwaslu Kecamatan ..... Jl..... No. Telp: .....

Tanggal.../Bulan..../2019

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

DAFTAR HADIR PESERTA
SELEKSI ADMINISTRASI

DAFTAR HADIR PESERTA SELEKSI ADMINISTRASI PANWASLU

KELURAHAN /DESA

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Tanggal……/Bulan…./2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

PANWASLU KECAMATAN……

(Ketua) (Sekretaris)

(……) (……)

BERITA ACARA HASIL
SELEKSI ADMINISTRASI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

Nomor: .....

Pada hari ....., tanggal....., bertempat di .....*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan .....*) melakukan Seleksi Administrasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana lampiran.

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan.../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN BA PENILAIAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
YANG MENGIKUTI SELEKSI ADMINISTRASI

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	KETERANGAN

Selama proses seleksi administrasi ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

……

……

……

……

Demikian Berita Acara pelaksanaan seleksi administrasi ini dilaksanakan.

Tanggal…./Bulan…/2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN……

(Ketua) (Sekretaris)

(……) (……)

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA

Tempat....., Tgl...../...../2020

Kepada Yth.

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : .....
.....

Ketua Panwaslu Kecamatan .....*)
di –
.....

1. Pelapor

a. Nama : .....
b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
c. Tempat/Tanggal Lahir :..... .....
d. Jenis Kelamin : .....
e. Pekerjaan : .....
f. Kewarganegaraan : .....
g. Alamat : .....
h. No.Telp/HP : .....
i. Fax : .....
j. E-mail : .....

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

a. .....
b. .....
c. .....

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

LAPORAN HASIL PENERIMAAN
TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun : ...../...../...../.....
Waktu : .....
Tempat : .....

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

DAFTAR HADIR
TES WAWANCARA

DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN

Tanggal...../Bulan..../2019

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA

Nomor: .....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan telah melakukan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Selama proses Tes Wawancara ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....

.....

.....:

Demikian Berita Acara pelaksanaan Tes Wawancara Calon AnggotaPanwaslu Kelurahan/Desa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Tanggal...../Bulan...../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN BA PELAKSANAAN
TES WAWANCARA

PENILAIAN TES WAWANCARA

No	Nama	ASPEK PENILAIAN						PENILIAN (TOTAL)
		Pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu / Pemilihan;	Integritas (keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan;	Komitmen kerja penuh waktu;	Pengetahuan lokal;	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		
		Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Terbukti	Tdk Terbukti	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Cara penilaian:

BA PENILAIAN
TES WAWANCARA & TES TERTULIS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL TES WAWANCARA

Nomor: .....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di .....*), berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan..... melakukan penilaian tes wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu kelurahan /Desa Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	ASPEK PENILAIAN						PENILIAN (TOTAL)
		Pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu / Pemilihan;	Integritas (keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan;	Komitmen kerja penuh waktu;	Pengetahuan lokal;	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		
		Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Terbukti	Tdk Terbukti	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

8								
9								
10								

Tanggal...../Bulan...../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

PENGUMUMAN HASIL TES WAWANCARA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN HASIL TES WAWANCARA CALON ANGGOTA
PANWASLU KELURAHAN DESA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor .....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah calon Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan tes wawancara oleh Panwaslu Kecamatan, maka diumumkan nama-nama sebagai berikut:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN
1				(diisi Nama Desa/Kelurahan)
2				
3				
4				
5				
6				

Tanggal.../Bulan... /2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA TERPILIH

PENGUMUMAN

ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA TERPILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor: .....

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN
1				(diisi Nama Desa/Kelurahan)
2				
3				
4				
5				
6				

Nama-nama yang disebutkan di atas, agar menyampaikan kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit atau Puskesmas sebelum pelaksanaan pelantikan pada tanggal..... 2020.

Tanggal...../Bulan...../2020

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
PANWASLU KECAMATAN .....

Alamat Sekretariat : .....

I. PENDAHULUAN
II. DASAR HUKUM
III. PEMBENTUKAN POKJA
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
   A. Pengumuman pendaftaran;
   B. Penerimaan berkas pendaftaran (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah pendaftar);
   C. Pemeriksaan administrasi dan Tes Wawancara (Sekurang-kurangnya berisi tempat, waktu, jumlah yang menuhi syarat dan tidak menuhi syarat administrasi);
   D. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwas Kecamatan (Sekurang-kurangnya berisi jumlah dan substansi laporan);
   E. Pengumuman Calon Terpilih
V. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWASLU KELURAHAN/DESA
VI. EVALUASI/REKOMENDASI
VII. PENUTUTUP

LAMPIRAN